

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH TERKAIT PINJAM MEMINJAM (PEER TO PEER LENDING)

Sandra Natalia, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: sandra.205200016@stu.untar.ac.id
Christine S.T Kansil, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: Christinek@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p16>

ABSTRAK

Tujuan penelitian, mengetahui akibat hukum serta perlindungan hukum terhadap nasabah serta pihak penyedia platform yang menjalankan pelanggaran data nasabah. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji doktrin atau asas-asas ilmu hukum. Hasil penelitian ini, debitur menanggung akibat yang berat akibat tindakan kreditur dan penyedia platform yang memanfaatkan informasi pribadi debitur untuk tujuan pengumpulan. Sudah sepatutnya debitur menegaskan haknya atas perlindungan hukum atas data pribadinya yang disalahgunakan oleh kreditur atau penyedia platform. Berdasarkan Pasal 1243 BW, kreditur menyalahgunakan informasi pribadi debitur yang merupakan perbuatan wanprestasi. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui sistem hukum, dan kreditur wajib memberikan kompensasi kepada debitur atas penyalahgunaan informasi pribadinya sesuai dengan Pasal 1266 serta 1267 BW. OJK wajib bisa menjaga nasabah pengguna jasa keuangan dan menempatkan uangnya atau menggunakan jasa yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan, seperti yang diatur dalam Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.07/2014 mengenai Kerahasiaan Keamanan Data Konsumen. dan/atau Surat Edaran Informasi Pribadi serta OJK No.18/SEOJK.07/2014.

Kata Kunci: Nasabah, Data Pribadi, Peer to Peer Lending.

ABSTRACT

The aim of the research is to find out the legal consequences and legal protection for customers and platform providers who violate customer data. The research uses normative legal research methods, namely studying doctrine or principles of legal science. The results of this research show that debtors suffer heavy consequences due to the actions of creditors and platform providers who use debtors' personal information for collection purposes. Debtors should assert their right to legal protection for their personal data which is misused by creditors or platform providers. Based on Article 1243 BW, creditors misuse the debtor's personal information which is an act of default. Therefore, the agreement can be canceled through the legal system, and the creditor is obliged to provide compensation to the debtor for misuse of his personal information in accordance with Articles 1266 and 1267 BW. OJK is obliged to be able to protect customers who use financial services and place their money or use services offered by financial service institutions, as regulated in OJK Circular Letter No.14/SEOJK.07/2014 concerning Confidentiality and Security of Consumer Data. and/or Personal Information Circular and OJK No.18/SEOJK.07/2014.

Keywords: Customers, Personal Data, Peer to Peer Lending.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berbagai aspek kehidupan telah mengalami perubahan yang signifikan dan mendasar bagi perkembangan Iptek. Kenyataannya, periodisasi sejarah peradaban manusia telah berubah akibat kehadirannya. Perkembangan masyarakat pasca industri merupakan akibat dari transformasi teknologi yang menjadi tumpuan kehidupan sehari-hari. Sebuah “pergeseran penting” dalam peradaban manusia adalah transisi dari mekanisasi ke digitalisasi ekstensif. Secara global, penggunaan internet sudah merubah tingkah laku serta pola kehidupan manusia. Kemajuan Iptek juga sudah menjadikan dunia tanpa batas serta menjadikan revolusi besar dalam norma-norma sosial, budaya, ekonomi, serta hukum yang semakin cepat terjadi.

Dari gelombang pertama hingga gelombang terbaru, kerangka hukum selalu mengiringi kemajuan teknologi. Revolusi industri keempat saat ini telah mengubah setiap aspek kehidupan modern. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi di seluruh industri dan mengakibatkan perubahan di segala bidang kehidupan merupakan ciri-ciri revolusi industri 4.0. Revolusi itu ditandakan dengan otomatisasi pemanfaatan peralatan komputer serta akhirnya mengantarkan era baru revolusi industri 3.0. Ternyata revolusi itu berlanjut seiring dengan kemajuan Iptek. Digitalisasi sistem ini memerlukan interaksi manusia-komputer. Periode revolusi industri keempat diawali dengan digitalisasi.¹

Segala aktivitas manusia, khususnya yang berkaitan dengan teknologi, telah mengalami perubahan yang signifikan sebagai dampak dari semakin berkembangnya globalisasi. Kemajuan teknologi setiap tahunnya memberikan dampak positif, khususnya di bidang ekonomi. Salah satu contohnya adalah teknologi finansial atau fintech. Sistem keuangan yang dikenal sebagai fintech menggunakan internet dan kecerdasan buatan untuk memfasilitasi pembayaran digital dan pinjaman online.² Internet saat ini turut membantu perkembangan fintech, dan dengan ekspansi tersebut tentunya telah mendorong lahirnya banyak start-up bisnis di bidang keuangan dalam hal pinjaman online berbasis teknologi informasi atau P2P Lending.

P2P Lending ialah suatu yang memungkinkan pengguna meminjam dan meminjamkan uang dengan cara elektronik langsung dari pemberi pinjaman serta penerima pinjaman.³ Hal ini benar-benar sebanding dengan perantara digital yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam dana. Siapapun yang menginginkan peluang bisa mendapatkannya berkat ide ini, tanpa bantuan perantara atau lembaga keuangan. Justifikasi ini menunjukkan bahwa P2P Lending akan dapat membantu masyarakat menemukan cara cepat untuk meminjam uang karena

¹ Priliasari, Erna. “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency of Personal Protection In Peer To Peer Lending*).” *Majalah Hukum Nasional* 49, No.2 (2019): 1-27.

² Ayunda, Rahmi dan Afnesia, Utari. “Perlindungan Data Diri Peminjam Dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Kosumen Di Indonesia.” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, No.3 (2021): 1035-1044.

³ Hanifawati, Saida Dita. “Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan *Peer To Peer Lending* Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi.” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, No.2 (2021): 162-172.

merupakan cara yang lebih kekinian dalam memperoleh modal dalam bentuk pinjaman usaha.⁴

Fintech mengacu pada inovasi baru di bidang teknologi yang memiliki tujuan dalam bersaing dengan metode keuangan konvensional dalam penyediaan layanan keuangan. Fintech ialah industri muda yang memakai teknologi dalam mengembangkan operasional sektor keuangan. Teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan kepada masyarakat luas antara lain penggunaan telepon seluler untuk layanan mobile banking dan investasi. Dalam mendorong pola pikir yang lebih kompetitif, banyak lembaga keuangan saat ini menerapkan solusinya. Menggunakan teknologi keuangan, manajemen risiko, perdagangan, dan asuransi semuanya telah diotomatisasi.⁵

OJK menerbitkan Peraturan No.77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara, penerima pinjaman, serta pemberi pinjaman ialah tiga orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Penyelenggara yakni badan hukum Indonesia yang menawarkan, mengelola, serta menjalankan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman ialah perseorangan ataupun badan usaha yang diwajibkan berdasarkan syarat-syarat perjanjian jasa P2P Lending. Pemberi pinjaman ialah orang perseorangan, badan usaha, serta badan hukum lainnya yang memiliki piutang dari akad P2P Lending. Karena lebih sederhana dibandingkan mendapatkan pinjaman di bank, P2P lending sangat digemari masyarakat umum.⁶

Mekanisme pendanaan menunjukkan betapa sederhananya meminjam uang menggunakan layanan P2P Lending. Setidaknya ada 5 (lima) tahapan yang harus diselesaikan kreditur dalam proses peminjaman uang agar bisa mendapatkan pinjaman. Pemberi pinjaman serta penerima pinjaman yang bisa dapat mendaftar secara online di aplikasi pinjaman online harus menjadi anggota Kedua, debitur harus mengajukan pinjaman online melalui website. Setelah itu, penyelenggara pinjaman online memberikan kesempatan kepada kreditur dalam menentukan serta memberikan pinjaman kepada debitur dengan tetap mempertimbangkan risikonya. Ketiga, perjanjian pinjaman harus ditandatangani oleh para pihak yaitu kreditur dan debitur sebelum dana kreditur pemberi pinjaman dipindahkan ke P2P Lending. Penerima pinjaman melaksanakan pembayaran pada tahap keempat untuk melunasi jumlah pinjaman ditambah biaya administrasi dan bunga yang berlaku. Langkah kelima, penyedia layanan P2P Lending mengirimkan pembayaran dan hasilnya kepada kreditur pinjaman.⁷

⁴ Novinna, Veronica." Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Peer Lending." *Udayana Master Law Journal* 10, No.10 (2020): 92-110.

⁵ Jafar, Ridha Ahmad." Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan *Peer To Peer Lending Fintech*." *AHKAM* 7, No.2 (2019): 215-234.

⁶ Nasikhatuddini, Siti." Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Peer To Peer Lending." *Lex Renaissance* 6, No.3 (2021): 437-448.

⁷ Al Habsyi, M. Abdurrahman dkk." Urgensi Pembentukan UU Teknologi Finansial Sebagai Perlindungan Hukum Konsumen dari Penagihan Intimidatif Kreditur P2P Lending." *Recht Studiosum Law Review* 1, No.2 (2022): 29-41.

Sebagai akibat dari ekspansi dan perkembangan fintech di Indonesia, negara ini harus menetapkan peraturan yang memungkinkan negara tersebut memantau dan mengendalikan kelangsungan industri ini secara ketat. Namun, karena fintech menangani begitu banyak permasalahan hukum, termasuk pidana, perdata, dan hukum, maka fintech juga berisiko melanggar hukum. pelanggaran administratif. Pelanggaran fintech di Indonesia mencakup pelanggaran yang melibatkan hak konsumen, privasi, dan fintech ilegal.⁸

Penelitian ini akan dibahas pada penelitian ini khususnya data pribadi berkaitan dengan penerima pinjaman. Meskipun informasi pribadi penerima pinjaman hanya dapat disimpan dan digunakan oleh perusahaan pinjaman online, masalah tersebut menjadi semakin menarik karena pihak ketiga tidak dapat menagih hutang menggunakan metode ini. Selain itu, informasi pribadi penerima pinjaman seperti data KTP juga dimanfaatkan tanpa persetujuan pemilik untuk meminjam di aplikasi lain.

Pengumpulan, penggunaan, eksploitasi, dan pengungkapan informasi pribadi penerima pinjaman wajib mematuhi semua hukum serta regulasi yang berlaku. Di antara persyaratan lainnya, data pribadi tidak boleh diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang, tidak boleh dipakai dengan tujuan selain tujuan perolehannya, harus dilindungi secara memadai, dan harus dijelaskan secara eksplisit cara menghapusnya. Pemberi pinjaman peer to peer harus mengambil tindakan pencegahan untuk menjaga informasi pribadi peminjam yang diproses dan disimpan dalam sistem elektronik mereka.⁹

Dalam melindungi data pribadi, privasi harus terlebih dahulu dipertimbangkan. Materi rahasia yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik disoroti oleh privasi. Dari segi hak, hak itu harus diperoleh, bukan diberikan kepada seseorang. Hak hanya diberikan untuk penggunaan masing-masing individu, menurut McCloskey. Sebaliknya, Joel Feinberg menegaskan bahwa pemenuhan hak merupakan proses timbal balik.

Setiap manusia mempunyai hak-hak dasar yang dianugerahkan kepadanya sejak lahir sebagai pemberian terbesar dari Tuhan YME. Hak tersebut tidak dapat diambil atau dicabut oleh siapapun tanpa seijin pemiliknya, dan tidak boleh ada diskriminasi terhadap kelompok masyarakat manapun, sehingga menjadikan HAM sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fitrah manusia.

Teknologi tidak hanya memiliki banyak keunggulan tetapi juga mengembangkan pola perilaku kriminal baru. Penyalahgunaan data pribadi mempunyai beberapa konsekuensi. Terkait kejahatan dunia maya, penyalahgunaan data pribadi mencakup contoh kejahatan dunia maya yang dikenal sebagai pelanggaran privasi, yang melibatkan pengambilan informasi pribadi seseorang dan mengkomputerisasikannya sebagai informasi pribadi yang kemudian digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan.¹⁰

⁸ Silalahi, Adi Kristian." Urgensi Undang-Undang Fintech (Peer To Peer Lending) P2P Terkait Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum POSITUM* 5, No.2 (2020): 20-31.

⁹ Agusta, Hendrawan." Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)."*KRTHA BHAYANGKARA* 14, No.2 (2020): 156-183.

¹⁰ Pardede, Daniel,E.P." Urgensi Pembentukan Undang-Undang Khusus Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Mewujudkan Harmosisasi Hukum Perlindungan Privasi dan

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Nasabah dan Pihak Penyedia Platform yang Melakukan Pelanggaran Data Nasabah?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Nasabah Atas Pelanggaran Data Pribadi?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengidentifikasi akibat hukum terhadap nasabah dan pihak penyedia platform yang melakukan pelanggaran data nasabah.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah atas pelanggaran data pribadi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ialah penelitian apa pun yang fokus pada hukum, termasuk hukum sebagai ilmu, prinsip-prinsip dogmatis, dan hukum yang mengatur perilaku dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Penelitian hukum pada hakikatnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metodologi, sistem, dan cara berpikir tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau lebih permasalahan hukum tertentu melalui analisis.¹¹ Penelitian dari bidang hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Doktrin atau asas-asas ilmu hukum menjadi bahan penelitian yuridis normatif.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Terhadap Nasabah dan Pihak Penyedia Platform yang Melakukan Pelanggaran Data Nasabah

Saat memberikan pinjaman, penyedia layanan pinjaman melakukan analisis menggunakan kecerdasan buatan dan sistem penilaian, kadang-kadang dikenal sebagai penilaian kredit. Layanan pinjaman peer-to-peer sangat bergantung pada kedua faktor ini ketika memberikan pinjaman. Semua analisis kredit dijalankan dengan bantuan data pribadi yang dikirimkan peminjam dan data dari platform fintech lending yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Peminjam harus mengunggah fotokopi KTP saat mengajukan pinjaman, dan mereka juga memiliki akses ke kontak telepon, kamera, lokasi, dan IMEI (*International Mobile Equipment Identity*). Hal ini menunjukkan bahwa pelaku korporasi berbasis teknologi informasi memiliki peluang besar terkait pelanggaran keamanan data pribadi.

Studi yang dilakukan Safenet menemukan bahwa ada tiga alasan mengapa orang mencuri dan menyalahgunakan informasi pribadi. Pertama, pelanggaran ini

Data Pribadi Dalam Era Digital (Studi Kasus: Industri Financial Technology (Fintech) Berbasis Peer To Peer Lending)." 5, No.1 (2022): 542-558.

¹¹ Effendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 16.

¹² Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 24.

dilakukan untuk tujuan komersial melalui pembelian dan penjualan data tanpa izin. Kedua, motivasi politik, seperti membeberkan secara terbuka informasi pribadi lawan politik, yang mana pelanggaran semacam ini dijalankan memakai data yang didapatkan dengan melawan hukum demi meraih kekuasaan. Motif ketiga adalah motif ancaman, yang digunakan untuk membuat orang lain merasa terancam dan ketakutan.¹³

Debitur sangat menderita akibat tindakan kreditor dan penyedia platform, yang melibatkan penggunaan informasi pribadi yang tidak semestinya untuk melakukan penagihan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya debitur menuntut haknya atas perlindungan hukum atas data pribadinya yang digunakan secara tidak patut oleh kreditor atau penyedia platform. Penggunaan informasi pribadi debitur oleh kreditor atau penyedia platform juga dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Dampak psikologis dari penggunaan informasi pribadi debitur untuk tujuan jahat dapat menyebabkan debitur mengalami depresi, takut meninggalkan rumah atau berangkat kerja, reputasinya rusak, dan selalu merasa bersalah.

Berdasarkan Pasal 1243 BW, kreditor menyalahgunakan informasi pribadi debitur merupakan perbuatan wanprestasi. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan kreditor wajib memberikan kompensasi kepada debitur atas penyalahgunaan informasi pribadinya sesuai dengan Pasal 1266 dan 1267 BW. Oleh karena itu, perjanjian itu dapat dimintakan pengakhirannya melalui pengadilan, dan kreditor wajib memberikan ganti rugi kepada debitur sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.¹⁴

3.2 Perlindungan Hukum bagi Nasabah Atas Pelanggaran Data Pribadi

Sektor berbasis digital saat ini berkembang semakin pesat karena kemajuan teknologi informasi. Kemajuannya dianggap sebagai solusi atas permasalahan yang ada saat ini. Teknologi informasi memiliki dampak yang signifikan terhadap cara kita menjalani kehidupan sehari-hari di dunia modern. Kaitannya dengan masyarakat yang hampir seluruh tindakannya didukung oleh teknologi informasi dengan fasilitas yang lebih sederhana, cepat, dan murah, tidak dapat dipisahkan.

Semua profesi mengalami peningkatan perkembangan teknologi informasi. Hal ini berdampak pada layanan publik dan swasta yang bergantung pada teknologi informasi dan dampak dari efektivitas dan efisiensinya, yang memberikan manfaat positif bagi penggunaannya. Sektor jasa keuangan ialah sektor yang berkembang pesat berkat kemajuan teknologi, dan Fintech P2P Lending adalah salah satu komponennya. Karena menawarkan kemudahan layanan dan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan lembaga keuangan yang sudah ada seperti bank, keberadaannya di Indonesia sangat bermanfaat bagi masyarakat.¹⁵

Pemanfaatan Iptek dalam kebaikan serta kelangsungan hidup umat manusia dapat difasilitasi oleh hukum. Dalam konteks fintech, salah satu tujuan undang-

¹³ Noor, Afif dan Wulandari, Dwi." Landasan Konstitusional Perlindungan Data Pribadi Pada Transaksi Fintech Lending di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, No.2 (2021): 99-110.

¹⁴ Yunanto, Yunato dan Kurniawati, Husni." Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online." *Jurnal Ius Constituendum* 7, No.1 (2022): 102-114.

¹⁵ Fithri, Nur Hidayatul." Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Financial Technology Peer To Peer Lending di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, No.1 (2022): 1-20.

undang tersebut ialah menjaga HAM yang dilanggar oleh orang lain, serta perlindungan ini diberikan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan seluruh hak yang diberikan UU tersebut. Terjaganya keamanan data pribadi merupakan salah satu cara agar pengguna fintech terlindungi secara hukum. Menurut definisi privasi Thomas J. Imedinghaff, definisi privasi lainnya adalah terkait dengan data pribadi yang dikumpulkan dan digunakan oleh pihak ketiga. Penting untuk dipahami bahwa menjaga privasi seseorang bergantung pada keamanan data pribadinya. Kehadiran OJK sebagai lembaga regulator di industri jasa keuangan diharapkan bisa menjaga nasabah dari PUJK yang dinilai merugikan kepentingan konsumen khususnya pengguna Fintech.¹⁶

Konsumen jasa keuangan yang menyimpan uang tunai atau menggunakan jasa yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan harus dilindungi oleh OJK, lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan usaha di lapangan. Disebutkan bahwa salah satu tujuan didirikannya OJK ialah menjaga kepentingan konsumen serta masyarakat umum di sektor jasa keuangan dalam Pasal 4 huruf C UU No.21/2011 mengenai OJK.

OJK melalui Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.07/2014 mengenai Kerahasiaan serta Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, data pribadi yang harus dilindungi dalam bisnis fintech di Indonesia, yaitu:

1. Data Perseorangan, yang wajib dijaga: nama Alamat, tanggal lahir atau umur, nomor telepon, serta nama ibu kandung.
2. Data Koorporasi, yang wajib dijaga: nama, Alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa KTP/Paspor/Izin tinggal serta susunan pemegang saham.

Menurut Surat Edaran OJK No.18/SEOJK.02/2017, data pribadi yang harus dilindungi yaitu:

1. Perseorangan, yaitu: nama, Alamat domisili, KTP, SIM, Paspor, Tanggal lahir, Alamat email, IP Address, nomor telepon, nomor rekening, nama ibu kandung, nomor kartu kredit, identitas digital, tanda tangan, riwayat Pendidikan, Riwayat pekerjaan, rekening koran, daftar harta kekayaan, data serta informasi terkait lainnya.
2. Korporasi: nama korporasi, Alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa KTP/Paspor/izin tinggal, susunan pemegang saham, nomor rekening, rekening koran, daftar asset, dokumen perusahaan, data dan informasi terkait lainnya.
3. Data serta informasi non-publik yang bersifat material: laporan keuangan, kinerja usaha, keputusan manajemen, jumlah pelanggan, data serta informasi terkait lainnya.
4. Data serta informasi terkait transaksi keuangan.
5. Data serta informasi terkait kontrak/perjanjian.

¹⁶ Benuf, Kornelius." Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia." REFLEKSI HUKUM 3, No.2 (2019): 145-160.

4 KESIMPULAN

Debitur menanggung akibat yang berat akibat tindakan kreditur dan penyedia platform yang memanfaatkan informasi pribadi debitur untuk tujuan penyalahgunaan data pribadi tersebut. Sudah sepatutnya debitur menegaskan haknya atas perlindungan hukum atas data pribadinya yang disalahgunakan oleh kreditur atau penyedia platform. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, kreditur menyalahgunakan informasi pribadi debitur yang merupakan perbuatan wanprestasi. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui sistem hukum, dan kreditur wajib memberikan kompensasi kepada debitur atas penyalahgunaan informasi pribadinya sesuai dengan Pasal 1266-1267 BW. OJK harus dapat melindungi nasabah pengguna jasa keuangan dan menempatkan uangnya atau menggunakan jasa yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan, seperti yang diatur dalam Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.07/2014 mengenai Kerahasiaan serta Keamanan Data Konsumen. dan/atau Surat Edaran Informasi Pribadi dan OJK No.18/SEOJK.07/2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Hendrawan." Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)."*KRTHA BHAYANGKARA* 14, No.2 (2020): 156-183.
- Al Habsyi, M. Abdurrahman dkk." Urgensi Pembentukan UU Teknologi Finansial Sebagai Perlindungan Hukum Konsumen dari Penagihan Intimidatif Kreditur P2P Lending." *Recht Studiosum Law Review* 1, No.2 (2022): 29-41.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 24.
- Ayunda, Rahmi dan Afnesia, Utari." Perlindungan Data Diri Peminjam Dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Kosumen Di Indonesia." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, No.3 (2021): 1035-1044.
- Ayunda, Rahmi dan Afnesia, Utari." Perlindungan Data Diri Peminjam Dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Kosumen Di Indonesia." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, No.3 (2021): 1035-1044.
- Benuf, Kornelius." Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia." *REFLEKSI HUKUM* 3, No.2 (2019): 145-160.
- Effendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 16.
- Fithri, Nur Hidayatul." Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Financial Technology Peer To Peer Lending di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, No.1 (2022): 1-20.
- Nasikhatuddini, Siti." Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Peer To Peer Lending." *Lex Renaissance* 6, No.3 (2021): 437-448.

- Noor, Afif dan Wulandari, Dwi." Landasan Konstitusional Perlindungan Data Pribadi Pada Transaksi Fintech Lending di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, No.2 (2021): 99-110.
- Pardede, Daniel,E.P." Urgensi Pembentukan Undang-Undang Khusus Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Mewujudkan Harmonisasi Hukum Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Digital (Studi Kasus: Industri Financial Technology (Fintech) Berbasis Peer To Peer Lending)." 5, No.1 (2022): 542-558.
- Priliasari, Erna." Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency of Personal Protection In Peer To Peer Lending*)." *Majalah Hukum Nasional* 49, No.2 (2019): 1-27.
- Priliasari, Erna." Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency of Personal Protection In Peer To Peer Lending*)." *Majalah Hukum Nasional* 49, No.2 (2019): 1-27.
- Silalahi, Adi Kristian." Urgensi Undang-Undang Fintech (Peer To Peer Lending) P2P Terkait Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum POSITUM* 5, No.2 (2020): 20-31.
- Yunanto, Yunato dan Kurniawati, Husni." Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online." *Jurnal Ius Constituendum* 7, No.1 (2022): 102-114.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1266-1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata